



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAMZA Bin M.YUSUP (Alm)**
2. Tempat lahir : Tanjung Jabung Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/8 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Aman
Makmur RT. 6, Desa Simpang Datuk, Kecamatan
Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan 3 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum H. Hajis Messa, S.H., Heri Canra, S.H., Abdul Rahman Sayuti, S.H., Rio Fitra Meilindo, S.H. dan Sutriandi, S.H. Para Advokat dari LBH Tanjung Jabung berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 48/Pen.Pid/BH/2023/PN Tjt tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMZA Bin M. YUSUP (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HAMZA Bin M. YUSUP (Alm), dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan (dalam hal terdakwa selama proses persidangan telah ditahan);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu
 - b. 8 (delapan) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu
 - c. 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong
 - d. Seperangkat alat hisap sabu (bong)
 - e. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral
 - f. 1 (satu) buah kotak Gatsby warna coklat

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. 1 (satu) unit Timbangan warna silver merk HARNIC

h. 1 (satu) buah korek api warna hijau

i. 1 (satu) buah kotak obat nyamuk VAPE

Dirampas untuk dimusnahkan

j. Uang tunai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-36/TJT/Enz.1/08/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HAMZA Bin M. YUSUP (Alm), pada hari Selasa, 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lambur II Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa HAMZA Bin M. YUSUP (Alm) pergi ke sdr. rumah ALI (belum tertangkap) di Lambur Luar Parit II Sungai Ular Kec. Sabak Timur untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah sampai di rumah sdr. ALI terdakwa mengatakan "bang bahan habis, masih biso dak aku ngambil lagi" sdr. ALI menjawab "bisalah, kau tunggu be di depan lorong tempat biasa di samping lorong di tepi jalan di daerah Lambur luar Kab. Tanjung Jabung Timur, agek ado orang suruhan aku yang ngasi dengan kau" selanjutnya terdakwa menunggu di tempat yang telah disepakati oleh terdakwa dan sdr. ALI, saat terdakwa sedang menunggu terdakwa dihampirin orang yang terdakwa tidak kenal dan diberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 10 g (sepuluh gram). Narkoba jenis sabu tersebut dalam bentuk satu paket yang dibungkus tisu, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah di Lambur Luar Parit II Sungai Ular Kec. Sabak Timur dan langsung menimbang dan memecah narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu 1 (satu) kantong dengan berat 10 gr (sepuluh gram) seharga Rp. 11. 500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa timbang dan pecah narkoba jenis sabu menjadi 15 (lima belas) paket dengan berat yang berbeda-beda dan ada berat yang 1g (satu gram) kemudian terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada warga sekitar di Lambur Luar Parit II Sungai Ular Kec. Sabak Timur, narkoba jenis sabu terdakwa jual dari harga Rp. 100.000 – Rp. 1.200.000 (seratus ribu sampai dengan satu juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa sudah lima kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. ALI dari setengah kantong atau 5g (lima gram) dengan harga Rp. 5.750.000 sampai dengan satu kantong atau 10g (sepuluh gram) dengan harga Rp. 11. 500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa 27 juni 2023 sekira pukul jam 09.00 wib anggota opsnal endapat informasi dari masyarakat bahwa di Kec.muara Sabak timur di Lambur II sering terjadi transaksi narkoba lalu anggota melakukan penyidikan sekira pukul 14.00 wib dan anggota mencurigai salah satu rumah warga yang sering di gunakan tempat transaksi narkoba kemudian anggota melakukan penggerebekan dan mengamankan satu orang laki-laki A.n HAMZAH Bin M. YUSUP (Alm) kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi YOGI PRIADI (kepala dusun) di temukan: 8 (delapan) buah plastik klip ukuran kecil yang diduga narkotika jenis sabu di bungkus dengan plastik klip ukuran sedang didalam kotak minyak rambut GATSBY didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, 1(satu) buah plastik klip ukuran sedang di dalamnya di duga narkotika jenis sabu di bungkus dengan plastik klip ukuran sedang di temukan di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek HARNIC di dalam kotak obat nyamuk merek VAPE di temukan di dalam kamar terdakwa , seperangkat alat hisap sabu (bonk) di temukan di ruang tengah rumah terdakwa, dan uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 2 lembar, dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 6 lembar uang tersebut merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A1.07.23.2906 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm,Apt.,M.H. dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 9 (sembilan) buah plastik klip berukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 5,45g (lima koma empat lima gram) dan disisihkan untuk BPOM $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram, hal ini sesuai dengan berita acara penimbangan dari pegadaian Muara Sabak Nomor : 107/10777.00.2023 Tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ARI BASUKI;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HAMZA Bin M. YUSUP (Alm), pada hari Selasa, 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lambur II Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa HAMZA Bin M. YUSUP (Alm) pergi ke sdr. rumah ALI (belum tertangkap) di Lambur Luar Parit II Sungai Ular Kec. Sabak Timur untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah sampai di rumah sdr. ALI terdakwa mengatakan "bang bahan habis, masih biso dak aku ngambil lagi" sdr. ALI menjawab "bisalah", kau tunggu be di depan lorong tempat biaso di samping lorong di tepi jalan di daerah Lambur luar Kab. Tanjung Jabung Timur, agek ado orang suruhan aku yang ngasi dengan kau" selanjutnya terdakwa menunggu di tempat yang telah disepakati oleh terdakwa dan sdr. ALI, saat terdakwa sedang menunggu terdakwa dihampiri orang yang terdakwa tidak kenal dan diberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 10 g (sepuluh gram). Narkotika jenis sabu tersebut dalam bentuk satu paket yang dibungkus tisu, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah di Lambur Luar Parit II Sungai Ular Kec. Sabak Timur dan langsung menimbang dan memecah narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu 1 (satu) kantong dengan berat 10 gr (sepuluh gram) seharga Rp. 11. 500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa timbang dan pecah narkotika jenis sabu menjadi 15 (lima belas) paket dengan berat yang berbeda-beda dan ada berat yang 1g (satu gram) kemudian terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada warga sekitar di Lambur Luar Parit II Sungai Ular Kec. Sabak Timur, narkotika jenis sabu terdakwa jual dari harga Rp. 100.000 – Rp. 1.200.000 (seratus ribu sampai dengan satu juta dua ratus

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Tjt



ribu rupiah). Terdakwa sudah lima kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. ALI dari setengah kantong atau 5g (lima gram) dengan harga Rp. 5.750.000 sampai dengan satu kantong atau 10g (sepuluh gram) dengan harga Rp. 11. 500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa 27 juni 2023 sekira pukul jam 09.00 wib anggota opsnal endapat informasi dari masyarakat bahwa di Kec.muara Sabak timur di Lambur II sering terjadi transaksi narkoba lalu anggota melakukan penyidikan sekira pukul 14.00 wib dan anggota mencurigai salah satu rumah warga yang sering di gunakan tempat transaksi narkoba kemudian anggota melakukan penggerebekan dan mengamankan satu orang laki-laki A.n HAMZAH Bin M. YUSUP (Alm) kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh saksi YOGI PRIADI (kepala dusun) di temukan: 8 (delapan) buah plastik klip ukuran kecil yang diduga narkoba jenis sabu di bungkus dengan plastik klip ukuran sedang didalam kotak minyak rambut GATSBY didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, 1(satu) buah plastik klip ukuran sedang di dalamnya di duga narkoba jenis sabu di bungkus dengan plastik klip ukuran sedang di temukan di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek HARNIC di dalam kotak obat nyamuk merek VAPE di temukan di dalam kamar terdakwa , seperangkat alat hisap sabu (bonk) di temukan di ruang tengah rumah terdakwa, dan uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 2 lembar, dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 6 lembar uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A1.07.23.2906 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm,Apt.,M.H. dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 9 (sembilan) buah plastik klip berukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 5,45g (lima koma empat lima gram) dan disisihkan untuk BPOM \pm 0,02



(nol koma nol dua) gram, hal ini sesuai dengan berita acara penimbangan dari pegadaian Muara Sabak Nomor : 107/10777.00.2023 Tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ARI BASUKI;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wikal Saputra Bin M Sabli dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB;

- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa yaitu saksi dan anggota satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur. Adapun penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat sering terjadinya transaksi narkoba di sekitar daerah tersebut pada tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dan dilakukan penyelidikan pada daerah Lambur II tersebut, kemudian tim satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai salah satu rumah yang merupakan rumah dari Terdakwa dan dilakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa dimaksud;

- Bahwa dari pengeledahan dari rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip ukuran sedang yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu, 8 (delapan) buah plastik klip kecil narkoba, 2 (dua) paket plastik klip sedang kosong, seperangkat alat isap sabu bonk, 1 (satu) buah kotak Gatsby warna cokelat, 1 (satu) unit timbangan warna silver merk harnic, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah kotak obat nyamuk vape, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan air mineral dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah paket plastik klip ukuran sedang yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di atas lemari baju Terdakwa, 8 (delapan) buah plastik klip kecil narkoba dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan air mineral ditemukan pada barang bukti 1 (satu) buah kotak Gatsby warna coklat yang disimpan dalam saku celana Terdakwa. Sedangkan seperangkat alat isap sabu bonk disimpan pada jendela ruang tengah rumah Terdakwa. Adapun untuk 1 (satu) unit timbangan warna silver merk harnic dan 1 (satu) buah korek api warna hijau disimpan dalam 1 (satu) buah kotak obat nyamuk vape. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar disimpan dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keseluruhan barang bukti merupakan milik Terdakwa dan untuk barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dibeli Terdakwa dari rekannya atas nama Ali sejumlah 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan sebagian digunakan sendiri oleh Terdakwa. Adapun uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayarkan secara tunai oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelum penangkapan oleh anggota Satresnarkoba, dimana Terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis sabu-sabu kepada pihak lain dan barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah penangkapan telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, uji laboratorium untuk barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang hasilnya mengandung methamphetamine atau zat dari narkoba jenis sabu-sabu dan telah dilakukan pemeriksaan urin dari Terdakwa yang hasilnya positif juga mengandung methamphetamine dan amphetamine;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah membayar lunas uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada rekan Terdakwa atas nama Ali. Adapun menurut Terdakwa bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu akan dibayarkan ketika narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dijual kepada pihak lain;

2. Hasan Basri Bin Kaharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa yaitu saksi dan anggota satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur. Adapun penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat sering terjadinya transaksi narkoba di sekitar daerah tersebut pada tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dan dilakukan penyelidikan pada daerah Lambur II tersebut, kemudian tim satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai salah satu rumah yang merupakan rumah dari Terdakwa dan dilakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa dimaksud;
- Bahwa dari pengeledahan dari rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip ukuran sedang yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu, 8 (delapan) buah plastik klip kecil narkoba, 2 (dua) paket plastik klip sedang kosong, seperangkat alat isap sabu bonk, 1 (satu) buah kotak Gatsby warna cokelat, 1 (satu) unit timbangan warna silver merk harnic, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah kotak obat nyamuk vape, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan air mineral dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah paket plastik klip ukuran sedang yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di atas lemari baju Terdakwa, 8 (delapan) buah plastik klip kecil narkoba dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan air mineral ditemukan pada barang bukti 1 (satu) buah kotak Gatsby warna cokelat yang disimpan dalam saku celana Terdakwa. Sedangkan seperangkat alat isap sabu bonk disimpan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Tjt



pada jendela ruang tengah rumah Terdakwa. Adapun untuk 1 (satu) unit timbangan warna silver merk harnic dan 1 (satu) buah korek api warna hijau disimpan dalam 1 (satu) buah kotak obat nyamuk vape. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar disimpan dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keseluruhan barang bukti merupakan milik Terdakwa dan untuk barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dibeli Terdakwa dari rekannya atas nama Ali sejumlah 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan sebagian digunakan sendiri oleh Terdakwa. Adapun uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayarkan secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan oleh anggota Satresnarkoba, dimana Terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis sabu-sabu kepada pihak lain dan barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah penangkapan telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, uji laboratorium untuk barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang hasilnya mengandung methamphetamine atau zat dari narkoba jenis sabu-sabu dan telah dilakukan pemeriksaan urin dari Terdakwa yang hasilnya positif juga mengandung methamphetamine dan amphetamine;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah membayar lunas uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada rekan Terdakwa atas nama Ali. Adapun menurut Terdakwa bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu akan dibayarkan ketika narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dijual kepada pihak lain;



3. Keterangan **YOGI PRIADI** dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa atas nama Hamza Bin M. Yusup (Alm) dikarenakan saksi merupakan RT dilokasi penangkapan. Adapun penangkapan dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa penangkapan Terdakwa di rumah yang beralamat di Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip ukuran sedang yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu, 8 (delapan) buah plastik klip kecil narkoba, 2 (dua) paket plastik klip sedang kosong, seperangkat alat isap sabu bonk, 1 (satu) buah kotak Gatsby warna cokelat, 1 (satu) unit timbangan warna silver merk harnic, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah kotak obat nyamuk vape, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan air mineral dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah paket plastik klip ukuran sedang yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di atas lemari baju Terdakwa, 8 (delapan) buah plastik klip kecil narkoba dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan air mineral ditemukan pada barang bukti 1 (satu) buah kotak Gatsby warna cokelat yang disimpan dalam saku celana Terdakwa. Sedangkan seperangkat alat isap sabu bonk disimpan pada jendela ruang tengah rumah Terdakwa. Adapun untuk 1 (satu) unit timbangan warna silver merk harnic dan 1 (satu) buah korek api warna hijau disimpan dalam 1 (satu) buah kotak obat nyamuk vape. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar disimpan dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Jabung Timur tanggal 7 Juni 2023 menyimpulkan keseluruhan berat bersih narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 5,45 g (lima koma empat puluh lima gram);
- Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.5A.5A1.07.23.2906 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tanggal 10 Juli 2023 menerangkan bahwa sample yang disita dari Terdakwa positif atau terdeteksi methamphetamine;
- Surat Keterangan Dokter tanggal 28 Juni 2023 menjelaskan sampel urin Terdakwa Hamza terbukti positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur di rumah Terdakwa yang beralamat di Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berkaitan dengan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu. Adapun dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip ukuran sedang yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu, 8 (delapan) buah plastik klip kecil narkoba, 2 (dua) paket plastik klip sedang kosong, seperangkat alat isap sabu bonk, 1 (satu) buah kotak Gatsby warna cokelat, 1 (satu) unit timbangan warna silver merk harnic, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah kotak obat nyamuk vape, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan air mineral dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar yang merupakan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket plastik klip ukuran sedang yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur di atas lemari baju Terdakwa. Selain itu untuk barang bukti 8 (delapan) buah plastik klip kecil narkoba dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan air



mineral ditemukan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada barang bukti 1 (satu) buah kotak Gatsby warna coklat yang disimpan dalam saku celana Terdakwa. Sedangkan seperangkat alat isap sabu bonk disimpan pada jendela ruang tengah rumah Terdakwa. Adapun untuk 1 (satu) unit timbangan warna silver merk harnic dan 1 (satu) buah korek api warna hijau disimpan dalam 1 (satu) buah kotak obat nyamuk vape. Bahwa untuk barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar disimpan dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa. Adapun untuk narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari rekannya atas nama Ali sejumlah 10 g (sepuluh gram) dengan harga Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dimana sebagian telah dijual Terdakwa dengan harga per pakatnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdapat juga narkoba jenis sabu-sabu yang digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sebanyak 5 (lima) kali narkoba jenis sabu-sabu dari rekannya atas nama Ali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu;
- 8 (delapan) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu;

Keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat bersih narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 5,45 g (lima koma empat puluh lima gram) yang disisihkan untuk uji laboratorium BPOM dengan berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua gram) sehingga



tersisah berat bersih narkotika jenis sabu-sabu 5,43 g (lima kota empat puluh tiga gram)

- 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong
- Seperangkat alat hisap sabu (bong)
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral
- 1 (satu) buah kotak Gatsby warna coklat
- 1 (satu) unit Timbangan warna silver merk HARNIC
- 1 (satu) buah korek api warna hijau
- 1 (satu) buah kotak obat nyamuk VAPE
- Uang tunai sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur di rumah Terdakwa yang beralamat di Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berkaitan dengan informasi masyarakat mengenai adanya transaksi narkotika di wilayah Lambur II, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip ukuran sedang yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu dan 8 (delapan) buah plastik klip kecil narkotika dengan keseluruhan berat bersih narkotika jenis sabu-sabu dimaksud sejumlah 5,45 g (lima koma empat puluh lima gram), 2 (dua) paket plastik klip sedang kosong, seperangkat alat isap sabu bonk, 1 (satu) buah kotak Gatsby warna coklat, 1 (satu) unit timbangan warna silver merk harnic, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah kotak obat nyamuk vape, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan air mineral dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar yang merupakan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu-sabu;



- Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket plastik klip ukuran sedang yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur di atas lemari baju Terdakwa. Selain itu untuk barang bukti 8 (delapan) buah plastik klip kecil narkoba dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan air mineral ditemukan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada barang bukti 1 (satu) buah kotak Gatsby warna coklat yang disimpan dalam saku celana Terdakwa. Sedangkan seperangkat alat isap sabu bonk disimpan pada jendela ruang tengah rumah Terdakwa. Adapun untuk 1 (satu) unit timbangan warna silver merk harnic dan 1 (satu) buah korek api warna hijau disimpan dalam 1 (satu) buah kotak obat nyamuk vape. Bahwa untuk barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar disimpan dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa benar keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa. Adapun untuk narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari rekannya atas nama Ali sejumlah 10 g (sepuluh gram) dengan harga Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari rekannya atas nama Ali untuk dijual kepada pihak lain dan sebagian digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **HAMZA Bin M.YUSUP (Alm)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, **sehingga unsur setiap orang terpenuhi**;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepastasaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari beberapa element alternatif, jika salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan



sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) merupakan Narkotika Golongan I sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun Narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium dengan izin menteri sesuai Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan untuk unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram merupakan batasan mengenai minimal jumlah narkotika dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman yang termasuk dalam kualifikasi tindak pidana sebagaimana pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksud;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur di rumah Terdakwa yang beralamat di Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB. Adapun penangkapan Terdakwa berkaitan dengan informasi masyarakat mengenai adanya transaksi narkotika di wilayah Lambur II, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip ukuran



sedang yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu dan 8 (delapan) buah plastik klip kecil narkoba dengan keseluruhan berat bersih narkoba jenis sabu-sabu dimaksud sejumlah 5,45 g (lima koma empat puluh lima gram), 2 (dua) paket plastik klip sedang kosong, seperangkat alat isap sabu bonk, 1 (satu) buah kotak Gatsby warna cokelat, 1 (satu) unit timbangan warna silver merk harnic, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah kotak obat nyamuk vape, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan air mineral dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar yang merupakan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket plastik klip ukuran sedang yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur di atas lemari baju Terdakwa. Selain itu untuk barang bukti 8 (delapan) buah plastik klip kecil narkoba dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan air mineral ditemukan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada barang bukti 1 (satu) buah kotak Gatsby warna cokelat yang disimpan dalam saku celana Terdakwa. Sedangkan seperangkat alat isap sabu bonk disimpan pada jendela ruang tengah rumah Terdakwa. Adapun untuk 1 (satu) unit timbangan warna silver merk harnic dan 1 (satu) buah korek api warna hijau disimpan dalam 1 (satu) buah kotak obat nyamuk vape. Bahwa untuk barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar disimpan dalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa. Adapun untuk narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari rekannya atas nama Ali sejumlah 10 g (sepuluh gram) dengan harga Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Adapun tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari rekannya atas nama Ali untuk dijual kepada pihak lain dan sebagian digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas penangkapan Terdakwa oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dikarenakan



penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa memiliki berat bersih sejumlah sejumlah 5,45 g (lima koma empat puluh lima gram). Adapun sebelum penangkapan dimaksud, yang mana Terdakwa telah membeli sejumlah 10 g (sepuluh gram) narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dari Ali untuk tujuan dijual kembali ke pihak lain dan sebagian digunakan sendiri oleh Terdakwa. Bahwa salah satu bukti dijual ke pihak lain yaitu barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar yang merupakan keuntungan Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu-sabu. **Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur secara melawan hukum menjual dan membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu yang keseluruhan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat bersih narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 5,45 g (lima koma empat puluh lima gram) yang disisihkan untuk uji laboratorium BPOM dengan berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua gram) sehingga tersisah berat bersih narkotika jenis sabu-sabu 5,43 g (lima koma empat puluh tiga gram), 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) buah kotak Gatsby warna coklat, 1 (satu) unit Timbangan warna silver merk HARNIC, 1 (satu) buah korek api warna hijau dan 1 (satu) buah kotak obat nyamuk VAPE yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program negara dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMZA Bin M.YUSUP (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Secara Melawan Hukum Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu;
- 8 (delapan) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu;

Keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat bersih narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 5,45 g (lima koma empat puluh lima gram) yang disisihkan untuk uji laboratorium BPOM dengan berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua gram) sehingga tersisah berat bersih narkotika jenis sabu-sabu 5,43 g (lima koma empat puluh tiga gram)

- 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong
- Seperangkat alat hisap sabu (bong)
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral
- 1 (satu) buah kotak Gatsby warna coklat
- 1 (satu) unit Timbangan warna silver merk HARNIC
- 1 (satu) buah korek api warna hijau
- 1 (satu) buah kotak obat nyamuk VAPE

Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh Adji Prakoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osseph Ariesta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Pito Riezki Dewantara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Osseph Ariesta, S.H